



**PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PACEDA**

Alamat :Kel. Madidir Unet Kec. Madidir, Kode Pos 95516  
e-mail : [puskesmas\\_paceda@yahoo.co.id](mailto:puskesmas_paceda@yahoo.co.id) / @Facebook. Puskesmas Paceda



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PACEDA  
NOMOR : 06 /PKM-PCD /SK/VIII/2022**

TENTANG

**SANKSI DAN PENGHARGAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai petugas layanan, haruslah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berperilaku sesuai dengan norma, etika serta tata karma yang baik;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan memberikan motivasi kepada pegawai dan petugas layanan untuk bekerja lebih professional, haruslah diberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan penghargaan kepada yang mematuhi atau menjalankan kewajibannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Puskesmas Paceda Kota Bitung tentang Sanksi dan Penghargaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomo 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);



**PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PACEDA**

Alamat :Kel. Madidir Unet Kec. Madidir, Kode Pos 95516  
e-mail : [puskesmas\\_paceda@yahoo.co.id/](mailto:puskesmas_paceda@yahoo.co.id) @Facebook. Puskesmas Paceda



7. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Menetapkan Pemberian Sanksi dan Penghargaan kepada PNS atau THL pada Puskesmas Paceda Kota Bitung;
- KEDUA** : Sanksi Dan Penghargaan yang diberikan berdasarkan kehadiran, kinerja dan perilaku PNS atau THL dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai atau sebagai petugas layanan SKRK di Puskesmas Paceda Kota Bitung;
- KETIGA** : Sanksi dan Penghargaan yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan secara berjenjang sesuai dengan jabatan;
- KEEMPAT** : Klarifikasi Sanksi dan Penghargaan tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA** : Pemberian Sanksi dapat diberikan sesuai temuan pimpinan/atasan, laporan, ataupun pengaduan masyarakat atas perilaku atau pelayanan pegawai atau petugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelayanannya terhadap masyarakat pengguna layanan.
- KEENAM** : Apabila terdapat temuan atau aduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KELIMA** Tim Pengendalian Intern, merekomendasikan memproses pengenaan Sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETUJUH** : Penghargaan sebagai Pegawai Berprestasi diberikan setiap bulan dan akan diperhitungkan setiap minggu pertama bulan berjalan, berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengendalian Intern, atas kehadiran dan kinerja pegawai atau petugas layanan kemudian ditetapkan sebagai Pegawai atau THL berprestasi pada Rapat Pimpinan yangn dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekertaris dan para Kepala Bidang;

KEDELAPAN : Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH akan memilih pegawai atau petugas yang telah direkomendasikan oleh Tim Pengendalian Intern berdasarkan pertimbangan kinerja, penyelesaian, pekerjaan, perilaku dan sopan santun, kehadiran serta loyalitas terhadap pimpinan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada Tanggal : 14 Agustus 2022

**KEPALA PUSKESMAS PACEDA**



  
**dr. Feybie Thenderan**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.198202142010012018**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PACEDA KOTA BITUNG  
NOMOR : 06 /PKM-PCD /SK/VIII/2022  
TANGGAL : 4 JANUARI 2022  
TENTANG : PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA PUSKESMAS PACEDA  
KOTA BITUNG

---

## **KLASIFIKASI SANKSI DAN PENGHARGAAN**

### **I. SANKSI :**

Sanksi diberikan dalam bentuk dan pada saat :

1. Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kantor tanpa keterangan, terlambat dan/atau pulang sebelum waktu yang ditetapkan, izin, sakit, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai ketentuan Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
2. Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Harian Lepas Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas rasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan sanksi teguran tertulis.
3. Apabila Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Harian Lepas membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara, diberikan sanksi teguran tertulis.
4. Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Harian Lepas melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit kepada masyarakat pengguna layanan atau pelaku usaha yang mengurus izin sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengguna layanan diberikan sanksi teguran tertulis dari Kepala Dinas, setelah terbukti mengulangi lagi perbuatan yang sama akan di kenai sanksi diusulkan pembebasan dari jabatan kepada yang menduduki jabatan, kepada staf/fungsional umum diusulkan untuk diberikan pembinaan khusus dan THL akan diusulkan untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Apabila Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Harian Lepas terbukti menerima uang, hadiah dari masyarakat/pelaku usaha atas pelayanan yang diberikan dalam hal pengurusan izin atau yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan, diberikan sanksi teguran tertulis dan diwajibkan mengembalikan pemberian dimaksud, serta membuat pernyataan secara tertulis untuk tidak mengulangi lagi dan apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama dikenai sanksi diusulkan pembebasan dari jabatan, kepada staf/THL akan diusulkan untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
6. Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Harian Lepas tidak menggunakan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam melayani masyarakat, diberikan sanksi teguran tertulis, dan apabila ditemukan mengulangi kesalahan yang sama atau didapati sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan kesalahan dimaksud dikenai sanksi diusulkan pembebasan jabatan, kepada staf/fungsional umum diusulkan untuk pemberian pembinaan khusus dan THL akan diusulkan untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
7. Apabila oleh karena pelayanan PNS/THL dalam hal penyelenggaraan perizinan, ada masyarakat atau pelaku usaha yang melaporkan ketidakpuasan dalam menerima pelayan yang diberikan, kepada PNS/THL diberikan sanksi teguran tertulis dari atasan langsung, dan apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama dan terdapat lagi pengaduan terhadap pegawai/THL tersebut dikenai sanksi diberikan surat pernyataan tidak puas dari atasan langsung atas teguran tertulis kepada kepala Dinas, dan apabila untuk ketiga kalinya terhadap aduan lagi dari masyarakat terhadap pegawai yang sama akan dikenai sanksi diusulkan pembebasan jabatan, kepada

staf/fungsional umum diusulkan untuk pembinaan khusus dan khusus THL diusulkan untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

8. Yang dimaksud dengan Pembinaan khusus adalah mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan mutasi terhadap staf/fungsional umum.

## II. PENGHARGAAN :

Penghargaan diberikan dalam bentuk dan pada saat :

1. Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Harian Lepas memenuhi atau mencapai 100% (seratus persen) kehadiran akan diberikan penghargaan berupa pemberian TPP 100% (seratus Persen) dari jumlah yang ditetapkan pada Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
2. Pemberian penghargaan kepada PNS/THL yang berprestasi dalam hal kehadiran, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan berperilaku yang baik, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasan, perilaku dan sopan santun serta loyalitas terhadap pimpinan, diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan sebagai Pegawai Berprestasi dari Kepala Puskesmas Paceda Kota Bitung, yang akan diberikan setiap bulan.
3. Kepada PNS/THL yang mendapatkan piagam penghargaan sebagai Pegawai berprestasi dari Kepala Puskesmas sebanyak 3 (Tiga) kali dalam (satu) Tahun akan diusulkan sebagai pegawai teladan pada Puskesmas Paceda dan akan diberikan Piagam/Sertifikat Penghargaan dari Walikota Bitung.

### KEPALA PUSKESMAS PACEDA



  
**dr. Feybie Thenderan**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.198202142010012018**